

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SITA MARITAL TERHADAP HARTA
BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN
NO.189/PDT.G/2023/PA.TKL)**



Oleh:
MUHAMMAD YUSUF
040 2020 0024

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN SITA MARITAL TERHADAP HARTA
BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN
NO.189/PDT.G/2023/PA.TKL)**

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

04020200024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD YUSUF
NIM : 040 2020 0024
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Juli 2024

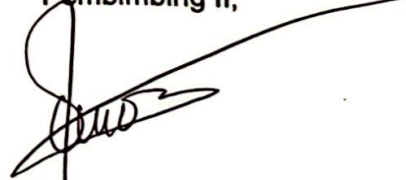
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
NIPs. 104860193

Pembimbing II,



Dr. Jasmaniar, SH., MH.
NIPs. 104151381

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Acara



Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH.
NIPs. 104100394

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
NIM : 04020200024
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Bersama
(Analisis Putusan No.189.Pdt.G/2023/PA/Tkl)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Agustus 2024

Dekan ,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

PELASANAAN SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA (ANALISIS PUTUSAN NO. 189/PDT.G/2023/PA.TKL)

Disusun dan diajukan oleh:

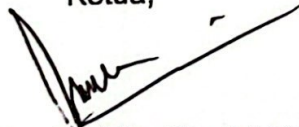
MUHAMMAD YUSUF
04020200024

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Faultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 6 Agustus 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2024

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
NIPs. 104860193

Anggota,



Dr. Jasmaniar, SH., MH.
NIPs. 104151381

Dekan,



Prof. Dr. MUHAMMAD RINALDY BIMA, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

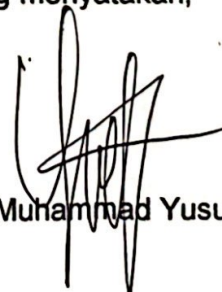
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf
NIM : 04020200024
Bagian : Hukum Acara
Judul Sripsi/Penelitian : Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Yusuf

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD YUSUF**

NIM : **04020200024**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Judul Skripsi/Penelitian : **Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl).**

Nomor SK Pembimbing : **0287/H.05/FH-UMI/IX/2023**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06 Agustus 2024 dan dinyatakan telah lulus oleh tim Penguji.

Disahkan oleh :

1. **Prof. Dr.HASBUDDIN KHALID, S.H., M.H.**(.....)
(Pembimbing I)

2. **Dr. JASMANIAR,S.H.,M.H.** (.....)
(Pembimbing II)

3. **Dr.Muhamad ILYAS, S.H., M.H.** (.....)
(Penguji I)

4. **Dra.Hj. NURJAYA, S.H., M.H.** (.....)
(Penguji II)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehinggalah penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Studi Putusan No.189.Pdt.G/2023/Tkl)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan arena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada Kesempatan ini, Perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda AMRIANUS DG NYAMPO dan Ibunda ALMARHUMAH MARYAM DG RATU yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H, selaku Retor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof, Dr, Muhammad Renaldy Bima, SH,. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr.Muhammad Ilyas, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan

izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Prof. Dr. Hasbuddin Khalid,SH.,MH. Dan Dr. Jasmaniar,SH.,MH, Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dra. Hj. Nurjaya, SH., MH, Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Citra Arba Rojuna S.PD, Selaku teman yang selalu menemani penulis pada penulisan Proposal sampai ujian Skripsi.
7. Imam Ali, Selaku saudara saya yang selalu memberikan motivasi untuk terus semangat kepada penulis
8. Khadija, Selaku saudara saya yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis uapan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar 6 Agustus 2024

Muhammad Yusuf

ABSTRAK

Muhammad Yusuf, NIM 04020200024 dengan judul “Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan No,189,Pdt.G/2023/PA/Tkl)”di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid Ketua Pembimbing dan Jasmaniar sebagai anggota pembimbing.

Penelitian bertujuan: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim memutus harta bersama dalam putusan no.189/pdt.g/2023/pa.tkl. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Takalar.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris. Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Takalar dengan populasi terdiri dari Hakim, Juru Sita, dan Panitra. Dimana sampel keseluruhannya berjumlah 4 responden. Ada 2 jenis teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Sita Marital di Pengadilan Agama Takalar dapat di lakukan oleh Panitra/Juru Sita ketika Hakim telah melaukan putusan awal pengadilan sehingga memiliki ketentuan hukum yang tetap. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi putusan Hakim sehingga di lakukan pemisahan harta bersama, Salah satunya adalah perceraian. Untuk menghindari/1adanya penguasaan harta secara sepihak, Hakim dapat memutuskan untuk melakukan pemisahan harta bersama.

Rekomendasi dalam penelitian ini agar hendaknya ada kepastian hukum yang tetap untuk mengajukan tuntutan perkara Harta Bersama walaupun masih dalam masa pernikahan guna memastikan kepemilikan Harta tersebut, hal ini di harapkan guna menjaga harta bersama tetap utuh dan tidak dijual/di pindah tangankan dengan hal hal yang bukan kepentingan bersama.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sita Marital, Harta Bersama

Abstract

This study aims to determine and analyze how the Judge's considerations decide on Joint Property in Decision No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl. and the Implementation of Marital Confiscation at the Takalar Religious Court.

The research method uses an empirical legal approach method. The results of the study show that the Joint Property Case in Decision No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl. was resolved through mediation.

The parties agree that in order to maintain legal certainty, the parties request the Panel to strengthen this agreement. This peace agreement binds the parties and applies as a law and if anyone violates the agreement, it will be forwarded to the legal route.

The implementation of Marital Confiscation at the Takalar Religious Court can be carried out when the Execution Order of the Head of the Takalar Religious Court issues a letter of determination which in essence orders the Clerk/Bailiff to carry out the execution seizure assisted by 2 (two) witnesses. The determination must state the case number to be executed and its object.

The actual execution is only carried out by the bailiff and assisted by 2 (two) witnesses, and the bailiff/bailiff must be present at the location of the object of the goods to be executed. The recommendation in this research is that there should be permanent legal certainty for filing joint property claims even during the marriage period to ensure ownership of the assets. This is expected to ensure joint assets remain intact and are not sold/transferred to things that are not of mutual interest.

Keywords: Implementation, confiscation, joint assets.

DAFTAR TABEL

Tabel 1
Jumlah Kasus Perceraian Di Kab. Takalar

Tahun	Jumlah	Perkara	
		Talak	Gugatan
2019	199	73	126
2020	263	67	196
2021	337	81	256
2022	314	73	241
2023	269	69	201
2024	123	15	108
Total	1.505	378	1.128

Sumber Data: Pengadilan Agama Takalar, Tahun 2024

Tabel 2
Jumlah Kasus Gugatan Harta Bersama
Di Kab.Takalar

Tahun	Harta Bersama	Sita Marital
2019	6	4
2020	2	2
2021	0	0
2022	5	3
2023	2	1
2024	0	0
Total	25	10

Sumber Data: Pengadilan Agama Takalar, Tahun 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
PENGESAHAN PENGUJI	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Syarat Syarat Sahnya Perkawinan	8
3. Asas Asas Hukum Perkawinan	10
4. Prinsip Prinsip Perkawinan Menurut Islam	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	14

1. Pengertian Perceraian	14
2. Sebab Terjadinya Perceraian	15
C. Harta Bersama	17
1. Pengertian Harta Bersama	17
2. Harta Bersma Dalam KHI.....	23
D. Tinjauan Umum Mengenai Sita Marital	30
1. Pengertian Sita Marital	30
2. Tujuan Sita Marital	32
E. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Perkawinan	33
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	33
2. Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan	33
3. Fungsi Perjanjian Pernikahan	36
4. Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan	38
5. Akibat Hukum Perjanjian Hukum Yang Dibuat Setelah Perkawinan	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Perimbangan Hakim Dalam memutus Harta Bersama	

Putusan No.189/Pdt.G/2023/Pa.Tkl	47
B. Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Agama Takalar	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anak mereka. Pada prinsipnya suatu perkawinan bertujuan untuk selamanya dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Namun fakta membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah 'iddah, dan *mut'ah*, masa idah istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama.

Fenomena dalam menentukan status kepemilikan harta bersama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.¹ Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

¹ Muhammad Thalib, (2001) *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri*, Bandung: Irsyad Baitus salam

Ajaran Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik, dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para orang yang beragama Islam.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak secara bersama (mufakat). Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Perkawinan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Penjelasan Pasal 37 UUP).²

Permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai sita marital dalam hal ini penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan terhadap tergugat (mantan suami) dan memohon kepada pengadilan agama supaya diletakkan sita marital (*marital beslag*). Dalam putusan sela terhadap barang-barang yang disengketakan sebelum dilaksanakannya

² Satrio, (1991) *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung Pt. Citra Aditya Bakti Cet.1.

putusan akhir dan supaya membagi menjadi dua bagian terhadap harta bersama tersebut, penggugat khawatir akan dialihkannya barang-barang tersebut oleh tergugat. Karena penggugat mendapati i'tikat yang kurang baik dan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan supaya diletakan sita marital (*marital beslag*) sebelum adanya putusan yang terhadap sengketa tersebut demi terpenuhinya keadilan bagi bersama. Pada akhirnya majelis hakim menetapkan untuk diletakan sita marital dalam sengketa tersebut.

Sita marital yang disebut adalah sita yang dapat dilakukan pengadilan atas penggugat untuk mengamankan barang yang sudah disengketakan. sebagai mana yang diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUH Perdata, hak untuk mengajukan sita marital, disebutkan sebagai dasar sita marital. Sita marital (*marital beslag*) di laksanakan supaya barang-barang yang dijatuhi sita marital tidak dapat di uangkan atau di jual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sita Marital merupakan salah satu permohonan yang diajukan secara bersamaan dengan pokok perkara atau juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkan putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan penggugat. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah dikeluarkan putusan ternyata ada usaha dari pihak tergugat untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita Marital hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan

pemeriksaan pokok perkara maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan.

Pelaksanaanya sita marital yang disahkan atau yang dikuatkan oleh ketua pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicatumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita marital. Panitra atau jurusita sebagai pelaksana pengadilan akan melaksanakan sita marital yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam RBg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita marital adalah seorang panitra pengadilan negeri dan atau dapat di wakilkan pada seorang yang di anggap cakap, yang di tunjuk oleh ketua pengadilan atas permintaan panitra memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita baranya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah di sita.

Oleh karena sifatnya hanya menyimpan/membekukan maka *sita marital* itu apabila dikabulkan gugatannya perlu dinyatakan sah dan berharga/tidak dalam amar putusannya. Namun demikian putusan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan adanya sita eksekutorial.³

Azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, (2015) Jakarta Selatan Republik Indonesia, Visimedia

memperoleh titel Eksekutorial yang mengubah sita marital menjadi sita
eseutoria. Sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan
penyerahan/penjualan barang sita.

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan
perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti
harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut
aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus
rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Hal ini
sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juli 2023
189/PDT.G/2023/PA.TKL.⁴

An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (irihati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, (2005), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 537

Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai hak milik dalam menjaga kemaslahatan, hukum Islam mempunyai beberapa tujuan yang di antaranya adalah untuk melindungi dan menjaga harta benda seseorang, sehingga wajib untuk menghormati hak milik orang lain dengan tidak menguasai harta tersebut dengan cara mengalihkan atau menjual kepada orang lain.⁵ Berawal dari permasalahan di atas maka, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan No. 189/Pdt.G/2023/PA.Tkl).**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari perubahan yang terlalu luas penulis membatasi materi pembahasan pada hal hal yang berkaitan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Amir Syarifuding, (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*, Prenada Media. Cet IV. Hlm 368.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan no.189/pdt.g/2023/pa.tk?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Takalar?

C .Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan no.189/pdt.g/2023/pa.tkl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang Ketentuan Hukum *Sita Marital* terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat tentang permasalahan permohonan sita marital terhadap harta bersama menurut pengaturan undang-undang yang terkait tentang judul skripsi yang dibuat oleh penulis.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk menciptakan konsep-konsep yang baru lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Perkawinan menurut pasal 1 undang undang tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. adapun di dalam ketentuan pasal pasal yang di dalamnya KUHPerdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut kompilasi hukum islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan hukum islam adalah pernikahan.

2. Syarat syarat sahnya perkawinan

Menurut Hukum Perdata barat (KUHPerdata), syarat sahnya perkawinan

(syarat materiil). Antara lain:

1. Berlaku asas monogami (pasal 27 KUHPerdata).
2. Harus ada kata sepakat kemaun bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHPerdata).
3. Seorang pria berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPerdata).⁶

⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Ada masa tunggu bagi wanita yang bercerai,yaitu,300 hari sejak pernikahan terakhirnya bubar (Pasal 34 KUH Perdata).
5. Anak –anak belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPerdata). Mengenai hukum keluarga ini diatur dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut ini:
 - a. Jika walinya ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasan ,harus ada izin dari wali pengawasan(pasal 36 KUH Perdata).
 - b. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau tidak mampu menyatakan kehendaknya ,maka yang diberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibunya, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUHPerdata).
 - c. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin harus mendapatkan izin dari bapak atau ibu yang mengakuinya, jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya harus ada izin wali pengawas,jika di antara orang orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat,maka pengadilan atur permintaan anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUHPerdata).

- d. Anak luar kawin namun tidak diakui , selama belum dewasa ,tidak di perbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawasan mereka (pasal 40 KUH Perdata).
- e. Untuk anak yang sudah dewasa ,tetapi belum berumur 30 tahun, masih juga diperlukan juga izin kawin dari orang tuanya,apabila mereka tidak mau memberikan izin maka anak dapat memintanya dengan peraturan hakim (Pasal 42 KUHPerdata).
- f. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUHPerdata)

3. Asas Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan yang mencapai tujuan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah adalah perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya.

Asas-asas perkawinan banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat alQur'an dan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan kembali di dalam Ijtima" Ulama, asas-asas tersebut kemudian disimpulkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menemukan Prinsip-Prinsip dan asas-asas tentang perkawinan, yang inspiratif terhadap perkembangan

zaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 72:⁷

Diantara prinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan itu adalah: asas Kesukarelaan, Persetujuan, Kebebasan, Kemitraan Suamistri, Untuk Selamanya, Kebolehan atau Mubah, Kemaslahatan Hidup, Menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, Kepastian Hukum, Personalitas dan Keislaman, dan Asas Monogami Terbuka.

Berdasarkan asas-asas tersebut muncullah prinsip-prinsip seperti di bawah ini:

1. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa suatu penganutnya. Dan Harus dicatatkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik.⁸

⁷ Syafei Rachmat, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 17

⁸ Solikhul, (2011), *Fiqh Muamalah*, Kudus, Nora Media Enterprise.

4. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
5. Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian.
6. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Syarat perkawinan yang diterangkan pasal 6 Ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dan asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan.

Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing.

Di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini dibuktikan dengan pertanyaan penghulu kepada kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan akan perkawinan, diucapkan di depan penghulu dan saksi, dan seluruh berhadir ketika akan dilangsungkannya akan nikah. Pernyataan kedua mempelai tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan lisan atau isyarat

Jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju untuk menikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundangundangan.

4. Prinsip-prinsip perkawinan menurut Hukum Islam.

Menurut Ahmad Azhar Basyir. Perkawinan ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan
3. Adanya ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan

4. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak pihak yang bersangkutan
5. Adanya persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Adanya kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Adanya kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah

B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihakpihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Ketentuan tentang perceraian sendiri telah diatur dalam pasal 207232 KUH Perdata. Alasan-alasan yang menjadikan perceraian diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Menurut KUH Perdata alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zinah (overspel)
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.⁹

⁹ Wahbah Zuhayliy, 2008, *al-Fiqh Al-Syafi'iy*, Juz 2 Damaskus: Dar al-Fikr, hlm 15.

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

2. Sebab Terjadinya Percerian

Memiliki pernikahan yang bahagia dan langgeng seumur hidup adalah impian semua orang. Namun, kemungkinan terburuk dalam pernikahan, salah satunya perceraian adalah hal yang mungkin tidak bisa dihindari. Terlebih bila dalam perjalanan rumah tangga ada sejumlah masalah serius.

Menurut studi yang dipublikasikan *PubMed Central*, 75 persen orang yang sudah bercerai mengaku bahwa penyebab hancurnya rumah tangga mereka adalah kurangnya komitmen. Sementara itu, 59,6 persen pasangan bercerai akibat kasus perselingkuhan dan 57,7 persen lainnya akibat terlalu banyak konflik dan pertengkaran. Sebanyak 75 persen responden mengaku bahwa komitmen mereka dalam hubungan pernikahan secara bertahap terkikis seiring berjalannya waktu. Akibatnya, komitmen mereka 'habis' dan tidak cukup untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka.

Dilansir dari *Psychology Today*, sepuluh tahun pertama pernikahan adalah tantangan terbesar bagi pasangan rumah tangga. Sebab, ada banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga sepanjang periode tersebut, salah satunya masa-masa krisis. Menurut sejumlah

penelitian, saat tujuh tahun pertama, pernikahan masih berada di masa-masa stabil. Namun, memasuki dua hingga tiga tahun selanjutnya, mulai terjadi kegelisahan serta transisi sebelum tahap berikutnya.

Pada saat itulah, mereka secara tidak langsung tidak menjadi diri sendiri agar bisa melakukan yang terbaik demi memperoleh kesan baik dari pasangan. Biasanya, orang-orang diharuskan untuk berkompromi dengan rutinitas dan konflik baru yang terkesan sepele, seperti siapa yang bertugas membuang sampah, seberapa sering pasangan diizinkan pulang ke rumah orang tua, hingga masalah seks.

Memasuki tahun kelima hingga kedelapan tahun, salah satu atau kedua pihak pasangan mulai merasakan kegelisahan, seperti merasa bahwa aturan dan rutinitas dalam rumah tangga tidak cocok, mulai menemukan perbedaan prinsip, mempertanyakan pernikahan, hingga merasa kurang terpenuhi satu sama lain.

Bila suatu pasangan tidak berhasil menjalin komunikasi yang baik atas masalah-masalah tersebut, pernikahan akan mulai memasuki tahap tantangan terbesar, yakni sering bertengkar, mulai mengasingkan diri, hingga akhirnya bercerai. Selain rutinitas dan aturan rumah tangga yang tidak cocok, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama selama sepuluh tahun awal pernikahan. Fokusfokus itu tidak menutup kemungkinan bisa memicu perceraian,

seperti pekerjaan dan karier, penuaan, rencana jangka panjang, berproses untuk berdamai dengan trauma masa kecil, memperbaiki hubungan dengan orang tua, hingga terkait hubungan intim dengan pasangan.¹⁰

C. Harta Bersama

1. Harta bersama

Harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masingmasing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu,

¹⁰ M Djojodiguno, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan, LPN dan* (Jakarta:, Persahi, 1993).

harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan istri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.¹¹¹²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka

¹¹ Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet

¹² Sayuti Thalib, (Jakarta: UI Press, 1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.

menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁶Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.Dengan demikian, sejak mulai perkawinan sudah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri kalau tidak diadakan suatu perjanjian.Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.Kalau orang ingin menyimpan dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan .

Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.

2. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat

dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa¹³. Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan istri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

masing- masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.¹⁴ Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang mengurus jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, bahwa menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri,

¹⁴ Soekanto & Soerjono Soekanto, (1978) *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni.

sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suamiistri. Dengan demikian, sejak mulai perkawinan sudah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap vangoederen*) kalau tidak diadakan suatu perjanjian.

Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kalau orang ingin menyimpan dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

3. Harta Bersma Dalam KHI

Harta bersama dalam perkawinaan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama. Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga bertugas mengurus rumah tangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai. Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika suami saja yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan.

Apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan istri maupun mantan suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Ataupun bagian yang berbeda berdasarkan porsi yang

bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta kontribusi dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Terkait istri yang turut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka lebih sesuai maslahat, dia memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian mantan suami. Karena disamping turut mencari nafkah juga berperan ganda untuk mengurus keperluan rumah tangga termasuk suami dan anak-anak mereka.

Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia sangat beragam, mulai dari suami yang mendominasi, atau juga istri yang mengambil banyak peran, bahkan sangat mungkin suami telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan istri misalnya karena suami berselingkuh. Dalam kasus lain dapat sebaliknya, yaitu istri telah membelanjakan harta bersama (gono-gini) tanpa sepengetahuan suami misalnya istri yang berselingkuh/nusyuz. Dalam suasana seperti ini, penerapan Pasal 97 KHI bukan lagi harga mati. Lebih-lebih Surah al-Nisa ayat 32 yang menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kadar/bagian masing-masing suami atau istri dari harta bersama tersebut. Hal ini karena fleksibilitas kelenturan hukum Islam dalam menentukan bagian suami/istri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan harta kekayaan bersama.

Karena itu, urusan harta bersama (gono-gini) menjadi ruang dan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia, dalam hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 KHI dijelaskan bahwa *“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*. Sedangkan pada pasal 97 KHI dijelaskan bahwa *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.¹⁶

Pasal 97 KHI tersebut, sebenarnya sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, terutama pada kasus-kasus tertentu, sebab pasal tersebut sifatnya mengatur (regelen) bukan memaksa (dwingen) sehingga pembagian tersebut tidak mutlak fifty-fifty. Adanya frasa *“sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* merupakan sebuah pilihan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan, sehingga menurut penulis, masih terbuka ruang untuk memberikan pilihan hukum kepada para pihak. Ketentuan fifty-fifty dalam pasal tersebut hanya bersifat mengatur dan harus difahami ketika dalam kondisi normal antara suami istri melakukan perannya masing-masing secara seimbang. Karena itu, secara kasuistik ketentuan tersebut dapat

¹⁶ Kompilasi hukum Islam pasal 96-97

dikesampingkan. Jika hal ini dikaitkan dengan rumusan yang terdapat pada pasal 97 KHI, yang pada asalnya harta bersama antara duda dengan janda itu mendapat masing-masing separoh bagian, maka bisa jadi akan mengalami perubahan, jika dalam kasus-kasus tertentu ada unsur yang mengubahnya. Hal ini sejalan dengan kaedah fikih yang berbunyi: *“al-asl baqa’u ma ka na ‘ala ma ka na ma lam yakun ma yughayyiruhu”*.¹⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari’at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari’at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah pasti bukan ketentuan syari’at. Secara sederhana maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara’ antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun pembahasan tentang harta bersama masuk dalam ranah memelihara harta (hifzul mal).

Berkenaan dengan penerapan hukum (tatbiq al-ahkam) dalam perkara pembagian harta bersama di pengadilan agama, para penegak hukum dapat menggunakan pendekatan maqashid syari’ah demi tegaknya hukum dan keadilan dengan melihat unsur kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. Maqashid syariah yang

dimaksud adalah dengan melihat kasus *a quo* secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama yang dalam hal ini adalah mantan suami-istri.

Dalam konteks psikologis, kita bisa melihat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/201033 yang memberikan bagian kepada duda 1/4 bagian dan 3/4 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap, tidak memberikan nafkah selama belasan tahun, tidak taat beragama serta memiliki moral yang kurang baik seperti mabuk-mabukan, sementara seluruh harta bersama diperoleh oleh istri sehingga hal ini berdampak psikis bagi Termohon Kasasi. Disini kita bisa melihat, pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Kasasi dengan memberikan porsi lebih besar kepada mantan istri daripada mantan suami adalah dalam kerangka menegakkan keadilan. Moral suami yang tidak taat beragama dan tidak memberikan nafkahnya selama belasan tahun menjadi faktor pengurang bagian dari harta bersama.

Pembagian porsi fifty-fifty terhadap harta bersama tidak lagi mutlak diterapkan berdasarkan bunyi pasal 97 KHI. Nalar filosofis untuk mengukur nilai keadilan dalam kasus pembagian harta bersama adalah dengan melihat seberapa besar peran salah satu pihak dalam memberikan kontribusi terhadap bagian harta bersama. Jika dalam konteks millenial sekarang, peran istri lebih dominan dalam

memberikan kontribusi, maka bagian istri akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan suami bahkan bisa difahami, peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus istri yang bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga patut untuk dipertimbangkan oleh para hakim dalam membagi porsi harta bersama. Ketentuan pasal 97 KHI diatas dapat disimpangi dengan menggunakan *contra legem*.

Dalam semua kasus, penerapan ketentuan bagi rata (50:50) harta bersama dalam pasal 97 KHI untuk masing-masing suami-istri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, disamping aspek kepastian hukum dan keseimbangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki komitmen menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Apakah juga yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberkahan harta kekayaan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan? Karena itu, dalam beberapa kasus yang nyata-nyata tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya pembagian harta bersama harus memperhatikan keadilan distributif yang berbasis keseimbangan proporsional bukan keadilan kumulatif yang berpatokan pada kesamaan nilai yang pragmatis.

Menurut penulis, komitmen untuk setia dalam menjalani bahtera rumah tangga juga bisa menjadi ratio legis dan patut dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Bilamana perceraian terjadi karena perselingkuhan salah satu pihak sehingga berakibat putusnya perkawinan dan sudah menjadi vonis pengadilan, maka perselingkuhan tersebut bisa menjadi faktor pengurang dalam pembagian harta bersama. Dalam kerangka inilah dibangun sebuah penalaran bahwa pembagian harta bersama tidak mutlak difahami secara tekstual (50:50), namun bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pengubah yang mempengaruhinya seperti adanya komitmen terhadap janji pernikahan seperti tidak melakukan perselingkuhan, KDRT, mabuk-mabukan dan dengan memperhatikan besarnya kontribusi salah satu pihak dalam perolehan harta bersama. Tentunya ratio decidendi ini dibangun berdasarkan konsep maqashid syariah dengan memperhatikan lima prinsip dasar yang menjadi pijakannya yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan akal dan harta.

Dalam konteks pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif ini, tentunya akan bersinggungan dengan upaya memelihara harta secara proporsional dan berkeadilan. Dengan memperhatikan besaran kontribusi dan melihat komitmen salah satu pihak dalam perkawinan maka akan tercapai output yang sesuai dengan tujuan dan maksud hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat Islam yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah mantan suami/istri itu sendiri.

Mengedepankan aspek keadilan distributif dalam penerapan kasus pembagian harta bersama merupakan tujuan dari konsep maqasid syari'ah. Dengan upaya kontekstualisasi terhadap pasal 97 KHI diharapkan substansi hukum Islam itu akan mampu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dalam perkara pembagian harta bersama sehingga praktik rigiditas dalam berhukum akan semakin menurun.

D. Tinjauan Umum Tentang Sita Marital

1. Pengertian Sita Marital

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Bertitik tolak dari definisi diatas maka jelaslah bahwa tujuan sita itu pada Dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannyatidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu

upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.¹⁷

Sita marital (*marital beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian yang lainnya dapat diterjemahkan, bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami/istri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.

Arti sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara partia (sebagian-sebagian).

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu, dalam sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat.¹⁸

¹⁷ M. Yahya Harahap. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.

¹⁸ Djamanat Samosi.(2011) *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, hlm 130.

2. Tujuan Sita Marital

Tujuan sita marital antara lain:

1. Bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami atau istri)
2. Juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (revindikasi)
3. Akan tetapi tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.

Demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama. Tentang sejauh mana tindakan

pengamanan yang diamankan sita harta bersama, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 823 Rv berdasarkan asas kepentingan beracara.

Menurut pasal tersebut, tindakan pengamanan meliputi :

1. Penyegehan
2. Pencatatan
3. Penilaian harta bersama
4. Penyitaan harta bersama

Dengan demikian, apabila ada permintaan sita marital, proses yang harus di tempuh meliputi tahap penyegehan, pencatatan, penilaian, penyitaan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Perkawinan

1. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁹

¹⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, salah satunya R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani

2. Pengaturan Perjanjian Pernikahan

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana

ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang. Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan.²⁰

Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon suami-isteri juga harus diperhatikan, terutama mengenai batas usia. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 19 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 16 tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

3. Fungsi Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya seorang yang belum dewasa (*minderjaring*) apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan

²⁰ Ali Afandi.(1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan ke-3.

undang-undang memberikan pengecualian. Menurut pendapat J.Satrio Seorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat:

1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.
2. Harus dibuat dengan bantuan (*bijstand*), atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
3. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan. Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Akibat dari syarat ini adalah apabila calon suami-istri masih dibawah umur dan orangtua atau wali mereka menolak untuk memberikan bantuan, maka mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta

secara bulat (J. Satrio, 1993:152).

Ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk lakilaki dan 16 tahun untuk perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Orang tua atau wali mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya.²¹

4. Perjanjian Kawin

Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum pernikahan kawin sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian Kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan

²¹ J. Satrio.(1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm43. ²³
i. R. Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm23.

oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat image bahwa perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.²³

Perjanjian Kawin ini bisa berkembang di perkotaan dan merupakan budaya praktis sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Apabila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri pasti bekerja di luar rumah, masing-masing mencari nafkah misalnya salah satunya mengadakan kerjasama atau juga jika diangkat sebagai Direksi suatu Bank, dimana mungkin saja Bank tersebut, yang pastinya adalah suatu Perseroan Terbatas, sebelum yang bersangkutan menjabat telah tidak stabil jalannya, sehingga bisa saja dengan tindakan yang meleset sedikit oleh Direksi baru, rawan untuk maju, kemudian karena ada ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadinya inilah yang bisa menghancurkan biduk rumah tangga jika pasangan ini belum

membuat Perjanjian Kawin, maka dibuatlah Perjanjian Kawin untuk mengatur hidup mereka.²²

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin setelah perkawinan yang lebih rinci diungkapkan ke dua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilaksanakan.
2. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung-jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon. Adanya sikap individual Sikap individual tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin subur, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin. “Bahwa Hukum Islam (Al Quran dan Al Hadist) tidak mengenal lembaga

²² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Perjanjian Kawin. Lembaga Perjanjian Kawin dikenal karena pengaruh lingkungan dan meniru kehidupan barat yang liberal”

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah. Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.²³

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi Perjanjian Kawin Setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/ gono-gini.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.
5. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pernikahan Yang Dibuat Setelah Pernikahan.

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata maupun UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu

harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Penatat Perawinan, sebelum perawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3

menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Penatat Perawinan, sebelum perawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang fokusnya pada perilaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan untuk melakukan sesuatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Takalar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui kepastian hukum terkait sita marital terhadap harta bersama di Kab. Takalar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Makassar, dan adapun sampelnya terdiri dari 2 hakim, Panitra dan jurusita di Pengadilan Agama Takalar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian

buku-buku karya ilmiah, Jurnal ilmiah, serta peraturan perundangundangan yang erat kaitannya dengan proposal ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik Wawancara dalam penilain merupakan salah satu untuk mengumpulkan data yang berkualitas dari informan (responden) secara langsung dengan melakukan tanya-jawab dengan 2 hakim panitra dan jurusita dari Pengadilan Agama Takalar.

2. Kemudian setelah wawancara di dukung dengan bahan-bahan hukum Data-data tersebut Antara lain :

- a. Pendapat parah ahli
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta gonogini
- c. KHI tentang sita marital
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini.

F. Teknik Analisis

Dalam penulisan ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara empiris, yaitu dengan cara menggunakan data primer maupun yang berasal dari data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HARTA BERSAMA PUTUSAN NO.189/PDT.G/2023/PA.TKL.

Apabila terjadi proses peradilan dalam perceraian rumah tangga biasanya ada pasangan yang sudah tidak serumah lagi, Jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim, maka akan semakin besar kemungkinan terancamnya keutuhan harta dan pemeliharaan harta perkawinan, misalnya atas izin hakim seorang isteri sudah terpisah tempat tinggal dengan suaminya selama pemeriksaan perkara berlangsung dan harta perkawinan semuanya dikuasai oleh suami.

Hal ini seolah olah memberi kesempatan kepada suami untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta perkawinan. Sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan keutuhan dari harta perkawinan, maka Undang Undang memberi hak kepada isteri untuk mengajukan permohonan sita marital (*maritale Beslag*). Dalam pasal 186 KUHPdata ditentukan bahwa: Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal hal sebagai berikut :

1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan bersama dan membuat keluarga berada dalam bahaya.

2. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, akan menjadi kabur.
3. Jika karena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Sedangkan dalam pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengajuan *maritale beslag* ke pengadilan hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Seolah olah tanpa adanya perkara perceraian isteri tidak dimungkinkan mengajukan *maritale beslag*. Pasal 24

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Hal ini berbeda dengan pengaturan pada KUHPerdara, berdasarkan pada pasal 186 KUHPerdara, bisa saja seorang isteri mengajukan permintaan *Maritale Beslag* kepada pengadilan, apabila isteri mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan (harta perkawinan). KUHPerdara memperbolehkan permintaan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian. Dari ketentuan pasal 186 KUHPerdara tersebut memberikan hak kepada seorang isteri untuk :

1. Mengajukan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian
2. Mengajukan permintaan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yang masih utuh
3. Apabila kelakuan suami secara nyata memboroskan harta kekayaan keluarga yang bisa mendatangkan malapetaka kehancuran rumah tangga, atau
4. Apabila cara pengurusan suami atas harta tidak tertib, sehingga tidak terjamin keselamatan dan keutuhan harta kekayaan bersama.

Ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 186 KUHPerdara diatas, Tidak terdapat dalam aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Padahal aturan yang seperti ini sangat penting dan berguna untuk melindungi hak seorang isteri terhadap harta bersama dan juga akan melindungi keutuhan harta perkawinan mereka selama berumah tangga.

Kelalaian pembuat undang-undang mengatur hal ini merupakan salah satu hambatan bagi seorang isteri dalam membela haknya terhadap suami yang boros dan berkelakuan tidak baik. Karena hak untuk mengajukan sita marital hanya diperkenankan apabila ada sengketa perceraian. Menurut Undang-undang dan praktek peradilan, pengajuan gugatan pemisahan atau pembagian harta perkawinan, baru dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yaitu apabila telah adanya putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, jadi seolah-olah selama perkawinan masih berjalan, maka tidak

dimungkinkan untuk mengajukan pemisahan harta bersama selama masa perkawinan atau harta perkawinan.

Dalam surat putusan No. 189/Pdt.G/2023/PA.Tkl. Hj.St.Hamdan mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap suaminya H.Abd.Rahim Dg.Rani dan kedua anaknya Nurilmiah dan Rifki.

Dalam surat putusan ini Penggugat dan parang Tergugat bersedia mengakhiri sengketa Harta Bersama dengan cara perdamaian, untuk itu penggugat dan para tergugat membuat suatu persetujuan antara lain.

Pada hari Rabu,tanggal 12 Juli 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Takalar, dalam proses mediasi perkara perdata gugatan Harta Bersama Nomor 189/Pdt.G/2023/Pa.Tkl,antara:

Hj.St.Hamdana, S.Pd.Binti Dg.Ngalle melawan H.Abd.Rahim Dg. Rani. Nurilmiah dan Rifki.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara Harta Bersama dengan damai secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I yang masih ada hingga saat ini berupa:

3. Bangunan rumah toko (RUKO) dan isi warung.
4. Bangunan rumah bertingkat diperoleh tahun 2017.
5. Mobil merek Toyota.

Hak Penguasaan Harta Bersama

1. Para Pihak sepakat bahwa penguasaan harta bersama berupa Ruko dan Mobil Merek Toyota di berikan kepada H.Abd.Rahim, sedangkan Hj.St.Hamdana di berikan Bangunan Rumah Bertingkat.
2. Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan untu mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut baik dalam bentuk jual beli,gadai,hibah dan wasiat, atau dalam bentuk apapun.
3. Para pihak sepakat jika harta bersama berupa Mobil merek Toyota di serahkan kepada Rifki, saat H.Abd.Rahim telah meninggal dunia.
4. Para pihak sepakat jika harta bersama berupa Rumah bertingkat dan akan di serahkan kepada Nurilmiah,saat Hj.St.Hamdana telah meninggal dunia.

Dalam Perakara ini ada akibat hukum yang harus dipatuhi oleh penggugat dan tergugat antara lain:

1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa untuk menjaga adanya kepastian Hukum, Para pihak memohon Kepada Majelis untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini.
2. Kesepakatan perdamaian ini mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang dan jika ada yang melanggar perjanjian akan di teruskan ke jalur hukum.
3. Jika terjadi masalah di kemudian hari maka para pihak parah pihak memilih domisili Pengadilan Agama Takalar.
4. Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka kesalapahaman para pihak dinyatakan selesai.

B. PELAKSANAAN SITA MARITAL DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan Pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutife* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan *mengandung amar common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi

Tata cara pelaksanaan eksekusi harta bersama

Eksekusi Riil Secara prosedural pelaksanaan eksekusi riil adalah sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakan teguran (*aanmaning*) Pengadilan Agama menegur kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dan memanggil kedua belah pihak yang berpekara datang didepan Ketua Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pihak yang kalah diberikan tenggang waktu 8 (delapan) hari untuk berpikir, jika dalam waktu tersebut pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan putusan, maka Pengadilan Agama dapat melaksanakan eksekusi putusan. (Pasal 196 HIR).

b. Perintah eksekusi Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan yang intinya memerintahkan panitera/juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam penetapan tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak dieksekusikan dan objeknya.²⁴

c. Pelaksanaan eksekusi riil eksekusi hanya dilaksanakan oleh juru sita dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, dan panitera/juru sita wajib hadir ke tempat objek barang yang akan dieksekusikan.

1. Putusan yang dapat di eksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatioir* Artinya mengadu suatu penghukuman. Putusan yang dapat di eksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *common law*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan

²⁴ M.Yahya Harahap, (1990), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung,, hlm.142

permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut, sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.. Putusan *condematoir* biasa berupa penghukuman untuk :

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e. Membayar sejumlah uang.

Pada umumnya eksekusi riil sangat sederhana dan hanya meliputi barang tertentu, misalnya barang yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah, maka eksekusi riil nya hanya terbatas pada pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi sengketa eksekusi riil tidak dapat berkembang terhadap harta tergugat yang lain.

Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, berlaku asas obyek eksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan, sampai semua hutang (tagihan) terlunasi. Ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi hutang kepada kreditur sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang.

Sita marital merupakan salah satu upaya hukum yang di lakukan oleh panitra/juru sita untuk menjamin keutuhan dan keberadaan harta

yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat dieksekusi tidak hampa, karena dengan adanya sita mrital pada harta sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 199 HIR dan Pasal 214 RBg maka:

1. Hukum melarang tergugat untuk menjual atau memindahkan barang sitaan kepada siapapun.
2. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diatur dalam pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBg, yaitu :
 - a. Dari segi perdatanya jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum yang ditetapkan dalam pasal 1471 KUHPerdara “jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”
 - b. Dari segi pidananya diatur dalam pasal 231 KUHP.

Dengan adanya gugatan ini maka tergugat akan kehilangan kewenangan untuk menguasai barang-barangnya, sehingga dengan demikian segala tindakan dari tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang telah disita adalah tidak sah dan merupakan tindakan pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 231 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Barang siapa dengan sengaja menarik sesuatu barang yang telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau dititipkan atas

perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang yang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Dengan pidana yang sama diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat barang tidak dapat disita berdasarkan ketentuan Undang-undang.
3. Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan menyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda sebanyak seribu delapan ratus rupiah.

Sita marital atas harta bersama dalam perkawinan memiliki tujuan utama yaitu untuk membekukan harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri dalam perkawinan melalui penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan agar tidak terjadinya pemindahtanganan harta bersama kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta bersama berlangsung.²⁵

Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan mempunyai fungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harat bersama

²⁵ Adi Condro Bawono, (2020, 19 Juni). tentang sita marital sita harta bersama. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/tentang-sitamarital-sita-hartabersama-/>, pada tanggal 19 Marat 2024.

dalam perkawinan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak tergugat.

Sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses perceraian berlangsung barang barang yang menjadi objek sita marital tidak dialihkan oleh suami. ²⁶

Adapun 13 pertanyaan yang di ajukan peneliti kepada responden sebagai berikut.

1. Apa saja penyebab perceraian?
 - Hakim : Faktor ekonomi sangat sering menjadi alasan untuk melakukan perceraian.
 - Hakim: Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor terjadinya perceraian.
2. Bagaimana pengadilan dalam menanggapi perceraian?
 - Hakim : Dalam menanggapi kasus perceraian, pengadilan akan melukan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang ingin bercerai agar dapat mempertimbangkan keputusan tersebut.
3. Dalam kasus perceraian pihak mana yang mengajukan perceraian?
 - Hakim : Dalam kasus perceraian pihak yang paling banyak menggugat ialah pihak istri

²⁶ Nurdin,Jurusita, 15/03/2024, Pengadilanana Agama Takalar

4. Dalam sebuah perceraian apa saja tuntutan dari pelapor?
 - Hakim : Dalam hal ini jika pelapor memiliki seorang anak biasanya pelapor memintakan hak asuh anak
 - Hakim : Harta yang diminta agar dibagi secara adil
5. Apakah dalam hal perceraian sita marital akan dilakukan?
 - Hakim : Ya dalam hal ini hakim akan menentukan hal tersebut jika terjadi beberapa hal yang dapat merugikan pihak lain.
6. Dalam kasus perkara harta bersama no.189/pdt.g/2023/pa.tkl apakah dilakukan sita marital?
 - Hakim : Dalam perkara ini memang pada saat proses persidangan akan dijatuhi sita marital namun penggugat dan tergugat setuju untuk berdamai dengan beberapa syarat sesuai dengan amar putusan pengadilan.
7. Apa saja pertimbangan Hakim dalam memutuskan sita marital?
 - Hakim : Dalam hal ini jika ditemukan potensi adanya indikasi harta yang dihasilkan selama pernikahan akan digadaikan atau dijual maka hakim akan melakukan putusan awal untuk dilakukan sita marital.
8. Apakah dalam sita marital ini hanya dapat dilakukan ketika dalam status bercerai?
 - Hakim : ya banyak yang salah mengira bahwa pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan pada saat berstatus cerai, padahal

seorang dapat mengajukan gugatan harta bersama guna membuat harta yang di hasilkan selama pernikahan jelas.

9. Apa saja faktor sehingga ada pihak yang mengajukan pemisahan harta bersama?

- Hakim : hal yang paling banyak di keluarkan bagi pihak yang mengajukan untuk pemisahan harta bersma di karna adanya salah satu pihak yang manyala gunakan harta tersebut baik itu suami ataupun istri contoh: Judi dan pemabuk sehinggah dapat membahayakan keberadaan harta tersebut.

10. Barang apa saja yang dapat di sita oleh pengadilan?

- Hakim : Barang yang akan di jatuhi sita ialah barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya: Mobil,motor,rumah dan tanah.

11. Dalam melakukan sita siapa yang turun ke lapangan di menyita barang-barang tersebut?

- Hakim : Sebelum melakukan sita, pengadilan akan mengeluarkan surat penyitaan selama pengadilan berlangsung agar harga tersebut tetap aman.
- Hakim : Dan yang melakukan penyitaan yaitu Panitra dan Jurusita.

12. Apakah ada kendala dalam melakukan penyitaan?

- Jurusita : Dalam hal melakukan penyitaan kami kadang-kadang mendapati beberapa kendala contohnya: salah satu pihak tidak mau memberikan harta yang telah di jatuhi sita.

- Jursita : Dalam 1 kasus saya pernah melakukan penyitaan namun salah satu pihak memanggil massa sehingga saya tidak dapat melakukan penyitaan.

13. Jika dalam melaksanakan tugas terjadi hal seperti yang anda jelaskan apa yang selanjutnya anda lakukan untuk mendapatkan benda yang telah di jatuhkan sita?

- Jursita : Ya jika pada saat saya melakukan penyitaan dan terjadi hal yang tidak diinginkan maka saya akan melapor ke Polres setempat guna membantu proses penyitaan.

14. Bagaimana dengan harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah apakah sertifikatnya di sita?

- Jursita : Untuk harta tidak bergerak kami bekerja sama dengan pejabat setempat seperti kepala desa dan kepala dusun tempat barang sitaan tersebut berada.

Berdasarkan hasil dari pertanyaan yang diberikan kepada responden Pengadilan Agama Takalar, yang menjawab pertanyaan peneliti berjumlah 4 orang. 2 Hakim, 1 Panitra dan 1 Juru sita.

Tabel 1 perceraian dari 2019-2024²⁷

Tahun	Jumlah	Perkara	
		Talak	Gugatan
2019	199	73	126
2020	263	67	196
2021	337	81	256
2022	314	73	241
2023	269	69	201
2024	123	15	108
Total	1.505	378	1.128

Dari informasi tabel 1 di atas diperoleh informasi bahwa perceraian yang terjadi di kab.takalar cukup tinggi, terutama pada tahun 2021 berjumlah 337 kasus perceraian. Ini memberikan gambaran bahwa tingkat perceraian sangat tinggi, sesuai dengan apa yang di jelas Hakim Pengadilan Agama Takalar terjadinya perceraian karna faktor ekonomi. Dapat kita lihat bahwa pada table 1, dari tahun 2019-2024 telah terjadi gugatan cerai sebanyak 1.128 ribu yang di ajukan sang istri kepada suami dan sebanyak 378 ribu Talak yang di jatuhkan suami kepada istri.

Tabel 2 gugatan harta Bersama 2019-2024²⁸

Tahun	Harta Bersama	Sita Marital
2019	6	4

²⁷ <https://sipp.pa-takalar.go.id/>

²⁸ <https://sipp.pa-takalar.go.id/>

2020	2	2
2021	0	0
2022	5	3
2023	2	1
2024	0	0
Total	25	10

Pada tabel 2 dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019-2024 terdapat 25 kasus harta bersma pada Pengadilan Agama Takalar informasi ini dapat di pandang sebagai hal positif guna untuk mengetahui dengan jelas kepemilikan harta benda yang di hasilkan selama masa pernikahan. Tabel 2 juga menjelaskan informasi dari tahun 2019-2024 telah terjadi putusan Sita Marital hal ini di lakukan oleh Hakim karna adanya dugaan atau indikasi bahwa salah satu pihak akan menjual/menggadaikan harta benda yang telah di hasilkan selama pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahawa Perkara Harta Bersama dalam Putusan No.189/Pdt.G/2023/PA.Tkl. di selesaikan secara mediasi. Para pihak setuju dan sepakat bahawa untuk menjaga adanya kepastian hukum, Para pihak memohon Kepada Majelis untuk menguatkan kesepakatan ini kedalam surat putusan. Kesepakatan perdamaian ini mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang dan jika ada yang melanggar perjanjian akan di teruskan ke jalur hukum.

2. Pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama Takalar dilakukan oleh pengadilan ketika adanya permohonan penggugat agar di lakukan sita, dalam prosesnya sita ini dilakukan oleh panitra dan juru sita untuk mengamankan harta bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan selama pernikahan. Hal ini di lakukan agar mencegah salah satu pihak yang menguasai harta untuk tidak menjual atau menggadaikan harta tersebut.

B. Saran

Dalam dalam pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengajuan *Maritale Beslag* ke Pengadilan hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Seolah olah tanpa adanya perkara perceraian isteri tidak dimungkinkan mengajukan *Maritale Beslag*. Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,

pengadilan dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada KUHPerdara, berdasarkan pada pasal 186 KUHPerdara, bisa saja seorang isteri mengajukan permintaan *Maritale Beslag* kepada pengadilan, apabila isteri mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan (harta perkawinan). KUHPerdara memperbolehkan permintaan *maritale beslag* diluar gugatan perceraian. Adapun saran dari penulis hendaknya ada kepastian hukum yang tetap untuk mengajukan tuntutan perkara Harta Bersama walaupun masih dalam masa pernikahan guna memastikan kepemilikan Harta tersebut, hal ini diharapkan guna menjaga harta bersama tetap utuh dan tidak dijual/di pindah tangankan dengan hal hal yang bukan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Dapartemen Agama Republik Indonesia.(2020). *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Adi Condro Bawono, (2020, 19 Juni). tentang sita marital sita harta bersama. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/entang-sita-marital-sita-harta-bersama-/>, pada tanggal 19 Marat 2024.
- Amir Syarifuding, (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*,Prenada Media. Cet IV.
- Ali Afandi.(1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan ke-3.
- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1.
- Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group
- Arifah S. Maspake dan Akhmad Khisni,(2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Volume 12, Nomor 2).
- Budi Setiawan Utomo, (2003), *Fiqih Aktual*, Jakarta, hlm. 124, Gema Insani.
- Fahmi Al Amruzi, (2014), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung,Citra Aditya Bakti
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- i.R.Subekti. (1994).Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hlm23.
- J.Satrio.(1993). *Hukum Harta Perkawinan, Bandung*, Citra Aditya Bhakti

- Liky Faizal,(2015), *Harta Bersama dalam Perkawinan: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 08, Nomor (02).
- M Djojodiguno, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan (Jakarta:, Persahi, 1993).
- Muhammad Thalib, (2001) *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri*, Bandung:Irsyad Baitus Salam.
- M. Yahya Harahap. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung, 1990.
- Mulyadi, (2008), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady, (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mohd. Idis Ramulyo,(1995), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nurdin,Jurusita, 15/03/2024, Pengadilanana Agama Takalar
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidio,(2005), *UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 537
- Rini Fahriyani ilham,Hakim, 14/03/2024, Pengadilan Agama Takalar
- Syafei Rachmat,(2001), *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Satrio, (1991) *Hukum Harta Perkawinan*,Bandung Pt.Citra Aditya Bakti Cet.1.
- Subekti,(1985), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Bab IV, PT. Intermasa.
- Siti Khuzaimatin, Panitra, 15/03/2024, Pengadilan Agama Takalar.

Siah Khosyiah, (2017). Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia, *Jurnal AlManahij*, Volume XI, Nomor 1.

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, (2017), Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan, *Jurnal Varia Justicia* Volume 13, Nomor (1).

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Solikhul,(2011), *Fiqh Muamalah*,Kudus, Nora Media Enterprise.

Teuku Muttaqin Mansur, (2017), *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh.

Wahbah Zuhayliy, 2008, *al-Fiqh Al-Syafi'iy*, Juz 2 Damaskus: Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI

Pasal 231 Kitab Undang-undand g Hukum Pidana

Pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBg

Pasal 186 KUHPerdara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 TAhun 1975